

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai *zoonpoliticon* tidak akan terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya, kebersamaan itu sering menimbulkan hak antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan itulah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan aturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu mengatur adanya hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan individu, atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Oleh karena itu hukum itu bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.<sup>1</sup>

Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia ternyata telah memanfaatkan dan memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat sipil terutama pada perempuan dan anak-anak. Sejak Perang Dunia II, Perempuan dan anak-anak telah dilibatkan dalam partisipasi aktif dengan memasukkan mereka kedalam angkatan bersenjata reguler. Baik itu konflik bersenjata internasional

---

<sup>1</sup> Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*; Jakarta, Sinar Harapan, hlm 1

maupun konflik bersenjata non-internasional, konflik bersenjata internasional adalah suatu sengketa atau konflik yang terjadi antara satu negara dengan negara lain atau lebih banyak negara, sedangkan konflik bersenjata non internasional adalah suatu sengketa atau konflik yang terjadi dalam suatu negara yang bersifat internal baik itu antara pemerintah dengan pemberontak yang terorganisir atau *Billigerent*.<sup>2</sup>

Upaya dalam mewujudkan perdamaian dunia telah sering kali dilakukan oleh berbagai pihak. Namun dari semua upaya yang telah dilakukan, perang atau konflik bersenjata masih tetap saja menjadi salah satu ciri dalam kebudayaan dari peradaban manusia. Penggunaan senjata menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang timbul dari kehidupan bersosialisasi antar negara.<sup>3</sup> Menurut Quincy Wright dalam bukunya yang berjudul *Study of War* perkembangan perang adalah perang yang dilakukan oleh binatang, perang yang dilakukan oleh manusia primitif, perang yang dilakukan oleh manusia beradab, perang yang dilakukan oleh modern teknologi.<sup>4</sup>

Setiap negara di dunia memiliki cita-cita dan tujuan utama untuk membangun negaranya menjadi negara yang sejahtera, aman serta sebagai pelindung bagi setiap warganya. Cita-cita luhur dan tujuan mulia ini dalam meraihnya bukanlah perjuangan yang mudah dan mulus, Banyak tantangan serta proses yang harus dihadapi. Banyak negara di dunia yang masih bergelut dengan masalah kemiskinan, kelaparan, peperangan, sengketa wilayah hingga pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Masalah konflik

---

<sup>2</sup> Deny Ramdhany dkk,2015,*Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada,jakarta,hlm:255

<sup>3</sup> Ambarwati,2013,*Hukum Humaniter Internasional*, PT Raja Grafindo Persada,jakarta,hlm:2

<sup>4</sup> Ibid,hlm:3

bersenjata juga menjadi isu kontemporer dalam studi Hukum Internasional (HI), lebih banyak lagi ketika timbul korban-korban manusia akibat peristiwa tersebut. Korban manusia akibat konflik bersenjata meliputi korban dari pihak sipil maupun korban militer. Selama ini, dalam konflik bersenjata jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut. Namun jatuhnya korban sipil dianggap sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi. Secara normatif, masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi. Masalah yang memprihatinkan adalah jika dalam suatu konflik keberadaan masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka.<sup>5</sup>

Keberadaan Hukum Humaniter Internasional (HHI), sebagai salah satu bagian hukum internasional yang dapat digunakan oleh setiap negara termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang atau konflik yang terjadi di berbagai negara. Prinsip utama dalam Hukum Humaniter Internasional adalah *distinction principle* (prinsip pembedaan).

Dalam suatu sengketa bersenjata, golongan penduduk terbagi dalam dua bagian, yaitu kombatan (*combatant*)<sup>6</sup> dan penduduk sipil (*civilian*)<sup>7</sup>. Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui siapa saja yang boleh turut serta dalam permusuhan sehingga boleh dijadikan sasaran serangan dan siapa saja yang

---

<sup>5</sup> T.A. Coulombis and James H. Wolfe, 1990, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, New Jersey: Prentice Hall Inc, hlm.262

<sup>6</sup> *Combatant* adalah mereka yang ikut secara langsung dalam suatu permusuhan

<sup>7</sup> Penduduk sipil/*civilian* yang tidak ikut serta dalam suatu permusuhan



tidak turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran serangan. perempuan dan anak-anak merupakan penduduk sipil yang menjadi korban dan mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seutuhnya. Dalam perang atau konflik bersenjata, peristiwa kerusuhan dan ketegangan, Perempuan acapkali menjadi korban pembunuhan, kekerasan dan pelecehan seksual. Hukum Humaniter Internasional pada hakekatnya mempunyai hubungan yang erat dan mempunyai tujuan yang sama dengan HAM (Hak Asasi Manusia).<sup>8</sup>

Hukum Humaniter Internasional mewakili atau menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Dewasa ini, Hukum Humaniter Internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal. Pada umumnya aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama. Hukum untuk perlindungan bagi kelompok orang tertentu selama konflik bersenjata dapat ditelusuri kembali melalui sejarah di hampir semua Negara atau peradaban di dunia.

Pengaturan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari konflik bersenjata internasional dan non internasional yaitu Konvensi Den Haag tahun 1907 dan Keempat Konvensi Jenewa 1949 beserta kedua Protokol Tambahan 1977, Protokol Tambahan I tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of International Armed conflicts*) dan Protokol Tambahan II Tahun 1977

---

<sup>8</sup> Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm.3

Tentang Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non-internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of Non- International Armed conflicts*).<sup>9</sup>

Peraturan internasional menjadi salah satu aturan yang diharapkan mampu sebagai alat pencegah terjadinya bencana kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat bagian yang mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap penduduk sipil yang timbul akibat pertempuran atau konflik bersenjata, Untuk melindungi orang-orang yang tidak seharusnya terlibat dalam sebuah konflik bersenjata serta siapa saja yang berhak untuk diberikan perlindungan dari konflik bersenjata dan berdasarkan dua prokotel tambahan yaitu pada protokol tambahan kedua Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Non-internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of Non- International Armed conflicts*) berisikan bahwa setiap negara membuat peraturan perundang-undangan yang menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran yang telah ditentukan oleh Hukum Intenasional sehingga bagi setiap pelanggar Hukum Humaniter Internasional dapat dikenakan sanksi sebagai tindak pidana dalam hukum nasional yang berlaku pada negara tersebut atau dalam konflik-konflik internal dari suatu negara yang sudah memiliki intensitas tertentu di mana dilakukan oleh pemberontak bersenjata yang telah melakukan suatu kejahatan maka hukum nasional negara tersebut harus ditegakkan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>ibid, hlm.9

<sup>10</sup> Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang dan Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang Perlindungan korban dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan korban dalam Konflik Bersenjata Non Internasional

Hukum humaniter internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan untuk mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas yang sesuai dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>11</sup>

Hal inilah yang tengah terjadi pada perempuan dan anak-anak di Nigeria, konflik bersenjata antara pemerintah Nigeria dengan kelompok Boko Haram merupakan suatu konflik bersenjata non-internasional, dimana perlindungan yang seharusnya diterima oleh perempuan dan anak-anak di Nigeria ternyata telah diabaikan begitu saja oleh para pihak yang bertanggung jawab dalam konflik tersebut.

Kelompok Boko Haram dikenal sebagai suatu kelompok gerakan sosial politik bertujuan untuk mendirikan negara islam dan aktif menyuarakan tentang ketidakpedulian pemerintah terutama dibagian utara nigeria, dimana Boko Haram melakukan pemberontakan karena terjadinya kegagalan pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat di daerah tersebut, korupnya pemerintahan Nigeria serta tingginya angka pengangguran. Kelompok tersebut berawal dari sebuah kelompok dakwah yang terbentuk pada tahun 1995 dengan nama *Ahlus Sunnah wal Jama'ah Hijra* di Borno, Nigeria Utara. Namun, dengan adanya perubahan pemimpin pada tahun 2002, kelompok tersebut juga merubah namanya menjadi *Jama'atu Ahlus Sunnah Lid-da'wah wal Jihad* , yang berarti Asosiasi Sunni untuk Dakwah Islam dan Jihad dan perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan struktur kelompok tersebut. latar belakang anggota kelompok tersebut,

---

<sup>11</sup>Ambarwati dan Rina Rusma,2012, *Hukum Humaniter Internasional*,Rajawali Pers, Bandung .hlm.27-28.



mulai dari individu dengan motivasi agama ataupun politik, preman, dan juga kaum terpelajar, namun kelompok ini didominasi oleh pengangguran. Dengan adanya keberagaman latar belakang tersebut mengubah kelompok tersebut menjadi kelompok yang menakutkan serta menjadi ancaman besar bagi pemerintah dan masyarakat di Nigeria.<sup>12</sup>

Konflik bersenjata non internasional yang terjadi selama bertahun-tahun tanpa henti ini menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak Boko Haram sendiri. Korbannya pun tidak memandang status dan usia, mulai dari pasukan militer, warga sipil, relawan pembawa bantuan kemanusiaan, orang dewasa hingga anak-anak, baik pria maupun perempuan. Dan konflik yang terjadi ini menghambat sumber pendapatan kehidupan mereka sehari-hari dimana sebagian besar warga bekerja sebagai peternak dan petani, mereka tidak dapat lagi melakukan aktifitasnya karena konflik bersenjata ini sangat mengancam kehidupan.<sup>13</sup>

Berdasarkan laporan *Amnesty Internasional dan National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START)*, *Human Right Watch* yang dilakukan pada tahun 2014<sup>14</sup> tercatat ada beberapa kejahatan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram di antaranya adalah (1) penculikan, (2) perbudakan, (3) pemerkosaan, (4) pembunuhan massal terhadap warga sipil yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, (5) pembantaian, (6) perekrutan anak-anak untuk menjadi pejuang Boko Haram, (7)

---

<sup>12</sup> [www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id). Boko Haram di Nigeria. Diakses pada tanggal 3 januari 2017 pukul 17.30 WIB

<sup>13</sup> [www.Republika.Co.Id](http://www.Republika.Co.Id). *Boko Haram di Nigeria*. Diakses pada tanggal 3 januari 2017 pukul 17.30 WIB

<sup>14</sup> [www.Nationalgeographic.co.id](http://www.Nationalgeographic.co.id)

kawin paksa terhadap perempuan-perempuan dengan pejuang Boko Haram, (8) penyerangan dan pengeboman terhadap fasilitas publik dan pemerintah serta markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Abuja, (9) pembakaran rumah-rumah penduduk (10) penjarahan, (11) perampasan senjata dan amunisi, (12) pembatasan ruang gerak terutama bagi wanita, (13) perampokan bank, (14) pembajakan di pantai Nigeria dan (15) penyelundupan narkoba.<sup>15</sup>

Konflik yang terjadi antara kelompok boko haram dengan pemerintah Nigeria mengakibatkan perempuan dan anak-anak menjadi korban, yakni penggunaan anak-anak sebagai *bomber* oleh kelompok Boko Haram meningkat tajam. Organisasi PBB yang berkonsentrasi pada kesejahteraan anak, UNICEF<sup>16</sup> melaporkan terdapat 83 kasus pada tahun 2017 diantaranya penculikan, pembunuhan, perbudakan, pembunuhan massal. Angka tersebut empat kali lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dalam satu kasus, sebuah bom diikatkan ke seorang bayi yang dibawa oleh seorang perempuan. UNICEF mengatakan, cara yang dilakukan Boko Haram itu merupakan hal keji yang menimbulkan ketakutan baik secara fisik maupun psikis terhadap anak-anak.<sup>17</sup>

Tindakan Boko Haram yang menculik 276 siswi disebuah sekolah di Chibok, Negara bagian Borno diduga karena mereka beragama kristen dan dengan pola pendidikan barat. Bagi Boko Haram dianggap merusak nilai-nilai Islam, sebagian dari korban berhasil melarikan diri.<sup>18</sup> 219 gadis dibawa pergi, Berbagai

---

<sup>15</sup> Berita online. "Tanggung Jawab Kelompok Boko Haram Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Nigeria", diakses di <http://laporan.pelanggaran.boko.haram.di.nigeria>, pada tanggal 4 januari 2018 pukul 18.00 WIB

<sup>16</sup> UNICEF (*United Nations Children's Fund*) merupakan salah satu organisasi dibawah naungan PBB yang berkonsentrasi pada kesejahteraan anak.

<sup>17</sup> Liputan6.com, *Kasus Bomber oleh Kelompok Bokoharam di Nigeria Mengakibatkan anak-anak menjadi tewas*. Diakses pada tanggal 3 januari 2018 pukul 16.22 WIB

<sup>18</sup> Kasus ini terjadi pada tanggal 14 April 2018



upaya dilakukan pemerintah Nigeria untuk membebaskan para korban, hanya dengan bantuan ICRC<sup>19</sup> 21 korban berhasil dibebaskan. Kemudian pada Mei 2017, 82 gadis lainnya juga dibebaskan dengan bantuan ICRC. Dan ada 116 gadis yang masih belum ditemukan dan masih ditahan oleh Boko Haram, meskipun ada laporan dari gadis-gadis yang telah dibebaskan ada beberapa gadis yang telah meninggal.<sup>20</sup>

Pemerintah Nigeria dalam mengatasi masalah Boko Haram telah melakukan berbagai macam upaya, diantaranya dengan membentuk pasukan khusus untuk mengawasi kegiatan dari Boko Haram dengan mengeluarkan dana yang cukup besar tetapi upaya tersebut gagal karena adanya korupsi, lalu memindahkan markas komando gabungan militer Nigeria dari Abuja ke kota Maiduguri yang merupakan markas dari Boko Haram, sehingga diharapkan mampu melakukan tindakan dengan lebih cepat dan efektif. Berbagai strategi dilakukan untuk mengalahkan Boko Haram upaya ini dinilai kurang berhasil karena meningkatnya kekuatan Boko Haram dan membuat pemerintah Nigeria tidak mampu untuk menanganinya, upaya selanjutnya dilakukan melalui kerja sama internasional dengan negara Inggris, Amerika Serikat dan Uni Afrika dengan mengirimkan bantuan pasukan militer dan alat-alat kelengkapan militer.<sup>21</sup>

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional bukan disebabkan oleh kurang memadainya aturan-aturan, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketidaksanggupan Pemerintah Nigeria

---

<sup>19</sup> ICRC(International Committee Of The Red Cross) komite palang merah internasional yang merupakan lembaga kemanusiaan yang diberi mandat untuk melindungi korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

<sup>20</sup>UNICEF.Beyond-Chibok. diakses pada tanggal 22 maret 2018 pukul 20.00 WIB

<sup>21</sup> *World Africa* dalam situs <http://www.bbc.com/news/world-africa-13949547> diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 20.00 WIB

untuk menegakkan hukum nasional dan Internasional terhadap kelompok Boko Haram. Kemunculan kelompok Boko Haram memberikan berbagai dampak negatif terhadap penduduk khususnya perempuan dan anak, penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung, dan pendapatan negara juga jauh merosot karena banyaknya pembatalan proyek bisnis serta menurunnya penjualan minyak bumi. Tulisan ini akan meneliti persoalan yang terjadi di Nigeria dimana kelompok bersenjata Boko Haram telah dituduh atau disangkakan melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan inti permasalahan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa solusi untuk problem tersebut, sebagai berikut: 1). Menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan kepada perempuan dan anak dalam konflik Boko Haram di Nigeria menurut aturan Hukum Humaniter Internasional dan 2). Menjelaskan implementasi atau penerapan dari aturan Hukum Humaniter Internasional mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konflik bersenjata non internasional pada konflik Boko Haram di Nigeria.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak dalam konflik bersenjata non internasional menurut hukum humaniter internasional?

2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari kelompok bokoharam di Nigeria menurut hukum humaniter internasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisa Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak dalam konflik bersenjata non internasional menurut hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari kelompok bokoharam di Nigeria dalam aturan hukum humaniter internasional.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

- a) Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas bagi penulis di bidang ilmu pengetahuan dalam bidang hukum umumnya dan dalam bidang hukum internasional khususnya.



- b) Untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dan anak dalam konflik bersenjata Non-Internasional yang dilakukan oleh Boko Haram di Nigeria.

b. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dan anak dalam konflik bersenjata Non-Internasional yang dilakukan oleh Boko Haram di Nigeria.
- b) Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan dapat digunakan bagi semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum maupun para pihak yang bekerja di bidang hukum.

**E. Metode Penelitian**

Ilmu dan penelitian mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut Almack<sup>22</sup>, hubungan antara ilmu dan penelitian seperti hasil dan proses. Penelitian adalah proses dan ilmu adalah hasilnya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya. Melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap

---

<sup>22</sup>Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 39

faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>23</sup> Dalam memperoleh data seperti yang telah dijelaskan di atas, berikut ini adalah metode penelitian yang telah penulis lakukan:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>24</sup> Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepastasaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>25</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan penulis mencakup:

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press), hlm. 43

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm, 53

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2009, hlm. 13-14

- a. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, konvensi dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang penulis bahas.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian normatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau menggunakan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan literatur, buku-buku, karya ilmiah lainnya termasuk juga peraturan perUndang-undangan.

Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),<sup>26</sup> yang terdiri dari peraturan perundang-ndangan dan konvensi internasional yang berkaitan sebagai berikut:

- a. Konvensi Jenewa (*The Geneva Convention*) Tahun 1949 tentang Perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi Korban perang
- b. Protokol Tambahan I Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of International Armed conflicts*) Tahun 1977.
- c. Protokol Tambahan II Tentang Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non-internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed conflicts*) Tahun 1977.

---

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Op.cit.*hlm, 47



- d. Konvensi Denhag (*The Hague Convention*) Tahun 1907 Tentang Cara Berperang
- e. Konvensi Hak Anak (*International Convention on the Right of the Child*) Tahun 1989 dan Protokol Tambahan (*Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child*) Tahun 2000.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri atas buku-buku teks, literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan-bahan tersebut merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>27</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-undang, konvensi-konvensi, serta peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;

---

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Op.cit.*hlm, 54

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas andalas;
- c. Buku-buku serta bahan bacaan lainnya yang penulis miliki dan artikel-artikel serta bahan lainnya yang diakses melalui internet (dengan kata kunci “Perlindungan Hukum”, “Perempuan dan Anak”, dan “Boko Haram”).

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>28</sup> Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh oleh penulis, data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif, yakni metode analisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya hasil akhir dari proses analisis data ini akan menghasilkan suatu penjelasan yang bersifat normatif.

## 6. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini penulis merasa perlu merumuskan sistematika penulisan. Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), hlm. 163

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan membahas secara umum mengenai penjelasan secara umum mengenai perlindungan hukum, penjelasan mengenai anak, penjelasan mengenai Boko Haram di Nigeria, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konflik bersenjata Non Internasional menurut Hukum Humaniter Internasional.

## **BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dari penelitian penulis, yang membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menurut Hukum Humaniter Internasional dan implementasi atau penerapan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dalam konflik bersenjata non-internasional yang dilakukan oleh Boko Haram di Nigeria sudah terlaksana dengan baik atau belum menurut Hukum Humaniter Internasional

## **BAB IV: PENUTUP**



Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.<sup>29</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL (STUDI PADA KEKERASAN BOKO HARAM DI NIGERIA)

##### A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan

###### 1. Penjelasan tentang Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah *proteksi*, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan Menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>30</sup>

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 163

<sup>30</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition hlm 1343.

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>31</sup>

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Pendapat untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>32</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.<sup>33</sup> Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>34</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,

---

<sup>31</sup>Www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>32</sup> R.Soeroso.1996.*Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta:Sinar Grafika Hlm:4

<sup>33</sup> C.S.T Kansil.2002. *Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta:Balai Pustaka, Hlm: 8

<sup>34</sup>Hans Kelsen,2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*,.Jakarta: Nusamedia, Hlm: 343

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>35</sup> Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>36</sup>
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>37</sup>
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>38</sup>
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas. Hlm: 121.

<sup>37</sup> Setiono, "Rule of Law", 2004, Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Hlm 3

<sup>38</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Hlm 14

<sup>39</sup> Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", Diakses tanggal 7 januari 2018 pukul 20.00 WIB



Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka menurut penulis Perlindungan hukum adalah Suatu bentuk tindakan atau upaya untuk melindungi subyek hukum (manusia) dari suatu tindakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan menjadi hak dari subyek hukum.

## 2. Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Hukum

Pengertian Perempuan tidak ditemukan dalam aturan Hukum Nasional ataupun Internasional, namun pengertian perempuan dapat dilihat menurut para ahli. Menurut Plato, Perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah jika dibandingkan dengan Laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan perbedaan dalam bakatnya.<sup>41</sup> Dan untuk itu Perempuan harus mendapatkan Hak-haknya sebagai perempuan, termasuk pemberian Perlindungan Hukum terhadap mereka yang menjadi korban dalam konflik bersenjata atau Perang.

<sup>40</sup> Soedirman Kartohadiprodo.1993.*Pengantar Tata Hukum Indonesia*.Bandung: PT Pembangunan Ghalia Indonesia. Hlm:6

<sup>41</sup> Murtadio Muthahari,1995.Hak-hak wanita dalam Islam, JakartaLentera,hlm 107

Pengertian anak menurut kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa anak adalah manusia yang masih kecil.<sup>42</sup> Pengertian anak berbeda dengan pengertian secara sosiologis, yuridis dan psikologis. Secara yuridis misalnya pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak tergantung kepada usia anak tersebut. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia dan usia anak menurut kategori pengelompokan usia penduduk.<sup>43</sup>

Menurut *The convention on the rights of the child. Article 1 (Definition of the child): The Convention defines a 'child' as a person below the age of 18, unless the laws of a particular country set the legal age for adulthood younger.* (Menurut pasal 1 (pengertian anak)) Konvensi Hak anak, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).<sup>44</sup>

Anak-anak baru diakui memiliki hak asasi setelah sekian banyak anak-anak menjadi korban dari ketidak-pedulian orang dewasa. Pengakuannya pun tidak terjadi serta merta pada saat korban berjatuhan, tetapi melalui sebuah proses perjuangan panjang dan tanpa henti. Perhatian serius secara internasional terhadap kehidupan anak-anak baru diberikan pada tahun 1919, setelah Perang Dunia I berakhir. Dikarenakan perang telah membuat anak-anak menderita kelaparan dan terserang penyakit, seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jebb. Penggagas Hak-hak anak adalah hak asasi yang wajib dimiliki setiap anak yang ada di dunia).<sup>45</sup> Eglantyne merasa prihatin terhadap anak-anak yang menjadi korban Perang Dunia I. Maka pada tahun 1919, terbentuklah yayasan *Save the*

---

<sup>42</sup> “Pengertian Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia” dalam [Http://Penjelasan Anak-Menurut KBBI diakses pada tanggal 7 januari 2018 pukul 21.00](http://Penjelasan Anak-Menurut KBBI diakses pada tanggal 7 januari 2018 pukul 21.00)

<sup>43</sup> Otong Rosadi.2004,*Hak anak Bagian dari HAM*.Hlm 3

<sup>44</sup> Diterjemahkan oleh Penulis

<sup>45</sup> Darwan Prinst.2003.*Hukum Anak di Indonesia*.PT Citra Aditya Bakti.Bandung.Hlm 103-119

*Children Fund (SCF)*<sup>46</sup>. Tindakannya inilah yang mengawali gerakan kemanusiaan internasional yang secara khusus memberikan perhatian terhadap kehidupan anak-anak. Pada tahun 1923, Mrs.Eglantyne Jebb membuat 10 pernyataan Hak-hak anak dan mengubah gerakannya menjadi perjuangan Hak-hak anak antara lain:

1. Bermain;
2. Mendapatkan nama sebagai identitas;
3. Mendapatkan makanan;
4. Mendapatkan kewarganegaraan sebagai status kebangsaan;
5. Mendapatkan persamaan;
6. Mendapatkan pendidikan;
7. Mendapatkan perlindungan;
8. Mendapatkan sarana rekreasi;
9. Mendapatkan akses kesehatan;
10. Mendapatkan kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

Tidak lagi sekadar berdasarkan kemanusiaan tetapi juga Hak Asasi. Pada tahun 1924, pernyataan ini diadopsi dan disahkan sebagai pernyataan Hak-hak anak oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sementara itu, pada tahun 1939-1945, Perang Dunia II berlangsung dan anak-anak kembali menjadi salah satu korbannya. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa Bangsa mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mencantumkan hak-hak anak. Pada tahun 1959, tepatnya tanggal 1 Juni PBB mengumumkan pernyataan Hak-Hak anak dan ditetapkan sebagai hari anak sedunia.<sup>47</sup> Kemudian, pada tahun 1979 diputuskan

---

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Jurnal Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Hak Asasi Manusia oleh Tedy



sebagai Tahun Anak dan ditetapkan 20 November sebagai hari anak internasional, Setelah sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1989, Konvensi Hak-hak anak disahkan oleh PBB. Inilah pengakuan khusus secara internasional atas hak asasi yang dimiliki anak-anak.<sup>48</sup> Sekarang, telah dibentuk beberapa tim yang ditugaskan untuk memperhatikan masalah anak dan merealisasikan perlindungan hak-hak anak yang tertuang di dalam Konvensi Hak-hak anak. Hal ini menunjukkan telah tumbuh dan tengah berkembangnya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak ini. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak perlindungan terhadap anak tersebut belum direalisasikan, sekarang terjadi perang antar negara dan korban dari perang itu adalah anak.

## **B. Tinjauan tentang Kelompok Boko Haram di Nigeria**

### **1. Sejarah Boko Haram di Nigeria**

Kemerdekaan di Nigeria pada 1 Oktober 1960 ditandai dengan ditetapkannya Nnamdi Azikiwe dari partai *National Council of Nigeria and the Cameroon* (NCNC) sebagai presiden pertama Nigeria, serta pembentukan sistem pemerintahan yang baru. Pasca kemerdekaan, kondisi politik dan ekonomi masih sangat rentan yang ditandai dengan banyaknya korupsi di pemerintahan serta menurunnya tingkat ekonomi masyarakat serta diperburuk dengan adanya konflik etnis. Dari tahun 1960 hingga 1999 terjadi pergantian pemerintah sebanyak enam kali, transisi pemerintahan ini tidak terlepas dari perebutan kekuasaan antara kelompok militer dan kelompok sipil yang memicu terjadinya kudeta. Pada tahun 1999 Nigeria kembali ke pemerintahan sipil dan sistem pemerintahan berjalan

---

Sudrajat.2011 diakses pada tanggal 8 januari 2018 pukul 20.00 WIB

<sup>48</sup> ibid

teratur tanpa kudeta seperti di pemerintahan sebelumnya. Demokrasi pada tahun 1999 hingga sekarang di Nigeria tidak langsung memberikan dampak positif pada politik di Nigeria akibat maraknya praktek korupsi. Ketidakstabilan politik ini berdampak pada perekonomian Nigeria, yang memunculkan konflik politik sehingga menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan di Nigeria terus meningkat dan hampir setengah jumlah penduduk Nigeria mengalami kemiskinan. Adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi di Nigeria menimbulkan rasa tidak puas dan kecewa bagi masyarakat Nigeria, dari kondisi ini pula muncul kelompok pemberontakan yang menginginkan perubahan dan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan politik di Nigeria.<sup>49</sup>

Kelompok pemberontakan yang lahir akibat kemiskinan, ketidakadilan sosial dan ketidakstabilan politik di Nigeria adalah Boko Haram, yang dibentuk pada tahun 2002 oleh Muhammad Yusuf di negara bagian Borno. Kelompok Boko Haram memandang pemerintah Nigeria yang mayoritas dikuasai oleh etnis igbo yang beragama Kristen sebagai pemerintahan yang korup dan tidak memikirkan nasib rakyat kecil serta diskriminasi terhadap wilayah utara yang mayoritas ditempati kaum muslim. Hal tersebut yang membuat Boko Haram perlu untuk merubah kondisi pemerintah di Nigeria dengan melakukan aksi penyerangan pada gedung-gedung penting dan fasilitas umum dalam menyampaikan protes pada pemerintah. Serangan pertama Boko Haram terjadi pada juli 2009, yang memicu kontak senjata dengan Kepolisian Nigeria yang kemudian menewaskan ratusan anggota Boko Haram dan tertangkapnya Muhammad Yusuf yang kemudian digantikan oleh Abubakar Shekau.

---

<sup>49</sup> Berita internasional. BBCNews. diakses pada tanggal 5 januari 2018 pukul 17.00 WIB

Pemberontakan ini terus berlanjut dari tahun 2009 hingga tahun 2015 yang telah mengakibatkan hampir setengah juta penduduknya menjadi pengungsi.

Kasus yang terjadi pada tahun 2014, Penculikan siswi di Chibok sampai sekarang masih menjadi perhatian dari masyarakat internasional.<sup>50</sup> Serangan dari kelompok Boko Haram setiap tahun jumlah korbannya terutama perempuan dan anak-anak semakin meningkat. Pemerintah Nigeria telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi serangan Boko Haram, sejak tahun 2009 pemerintah melakukan upaya dengan mengadakan operasi militer dan perundingan dengan Boko Haram pada tahun 2012. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena belum adanya kepercayaan antara pemerintah dan Boko Haram. Melihat semakin besarnya dampak pemberontakan Boko Haram di Nigeria maka pemerintah Nigeria membentuk upaya dengan menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi pemberontakan Boko Haram.<sup>51</sup>

## 2. Dampak Boko Haram terhadap Perempuan dan Anak-anak di Nigeria

Konflik bersenjata non-internasional yang terjadi antara Boko Haram dengan pemerintah Nigeria, Banyak menelan korban termasuk didalamnya perempuan dan anak-anak.<sup>52</sup>

Konflik bersenjata non internasional yang terjadi selama bertahun-tahun tanpa henti ini menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun dari pihak Boko Haram sendiri. Korbannya pun tidak memandang status dan usia, mulai dari pasukan militer, warga sipil, relawan

---

<sup>50</sup> Berita internasional.BBCNews.diakses pada tanggal 5 januari 2018 pukul 17.00 WIB

<sup>51</sup> Jurnal Internasional Samson Eyituyo Liolio, *Rethinking Counterinsurgency: A Case Study of Boko Haram in Nigeria*, Nigeria.2013 diakses pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 21.00 WIB

<sup>52</sup> Laporan UNICEF



pembawa bantuan kemanusiaan, orang dewasa hingga anak-anak, baik pria maupun perempuan.<sup>53</sup>

Beberapa kejahatan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram dimana dalam kejahatan ini perempuan dan anak-anak menjadi korbannya, kejahatan itu di antaranya adalah (1) Penculikan, (2) Perbudakan, (3) Pemerkosaan, (4) Pembunuhan massal terhadap warga sipil yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, (5) Pembantaian, (6) Perekrutan anak-anak untuk menjadi pejuang Boko Haram, (7) Kawin paksa terhadap perempuan-perempuan dengan pejuang Boko Haram, (8) Penyerangan dan pengeboman terhadap fasilitas publik dan pemerintah serta markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Abuja, (9) Pembakaran rumah-rumah penduduk (10) Penjarahan, (11) Perampasan senjata dan amunisi, (12) pembatasan ruang gerak terutama bagi wanita, (13) Perampokan bank, (14) pembajakan di pantai Nigeria dan (15) Penyelundupan narkoba.<sup>54</sup>

Berdasarkan laporan *UNICEF* lebih dari 1,3 juta anak-anak menjadi korban kekerasan oleh Boko Haram<sup>55</sup> Pemberontakan Boko Haram telah memicu perpindahan 2,3 juta orang sejak Mei 2013 sampai tahun 2016. Pada tahun 2013 jumlah pengungsi perempuan dan anak-anak meningkat lebih dari 60 persen<sup>56</sup> Ini merupakan salah satu krisis perpindahan yang paling cepat berkembang di Afrika.

---

<sup>53</sup> *ibid*

<sup>54</sup> Berdasarkan laporan *Amnesty Internasional dan National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (STRAT)* tahun 2014 diambil dalam Berita online. "Tanggung Jawab Kelompok Boko Haram Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Nigeria", diakses di <http://laporan.pelanggaran.Boko.haram.di.nigeria>, pada tanggal 4 januari 2018 pukul 18.00 WIB.

<sup>55</sup> *UNICEF, Beyond Chibok over 1,3 millions children uprooted by BokoHaram Violence.2015.hlm*

<sup>56</sup> Menurut data *Armed Conflict Location and Even Data Project(ACLED)*

Serangan dari kelompok Boko Haram ini mengakibatkan perempuan dan anak-anak dibunuh, cacat, diculik dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok bersenjata. Serangan tabrak lari dan bom bunuh diri, merampas layanan penting dari orang-orang, menghancurkan sarana infrastruktur dan menebar ketakutan. Anak laki-laki dipaksa untuk menyerang keluarga mereka sendiri menunjukkan kesetiaan mereka kepada Boko Haram, sementara gadis-gadis terkena kekerasan yang parah termasuk kekerasan seksual dan kawin paksa dengan pejuang. Dan mereka juga dipaksa untuk membawa atau meledakkan bom, tiga perempat dari semua pembom bunuh diri anak adalah Perempuan.<sup>57</sup>

Dampak lain serangan Boko Haram di Nigeria terhadap anak-anak yaitu Lebih dari 670.000 anak-anak kehilangan pendidikannya. Konflik bersenjata ini telah berdampak besar pada sistem pendidikan yang sudah rapuh di Nigeria, Kamerun, Chad dan Niger. Lebih dari 1.800 sekolah telah ditutup, rusak, dibakar atau digunakan untuk tempat berlindung orang-orang, sebagian besar terjadi di Nigeria dan Kamerun. Banyak guru yang takut untuk kembali ke ruang kelas dan orang tua takut untuk mengirim anak-anak mereka kembali ke sekolah. Ketidakamanan dan serangan tersebut membuat lebih dari 670.000 anak keluar dari ruang kelas mereka selama lebih dari satu tahun dan beresiko mereka untuk putus sekolah. Dan Konflik Boko Haram tambah memperburuk kondisi krisis pangan dan nutrisi gizi di daerah Kamerun, Chad, Niger dan Nigeria, yang diperkirakan jumlah anak dengan malnutrisi akut berat meningkat dari 149.000 menjadi 195.000 antara Januari 2014 dan Januari 2016. Di wilayah Chad, malnutrisi akut menjadi angka yang paling tinggi. Di wilayah chad tersebut

---

<sup>57</sup> UNICEF, ibid. Hlm 2

petani, nelayan dan perdagangan lintas batas telah sangat terganggu dengan konflik ini. Baik pembeli maupun penjual takut akan bom bunuh diri yang menargetkan pasar. Banyak buruh dan para petani kehilangan mata pencarian mereka serta masyarakat yang tidak bisa lagi pergi membeli makanan ke pasar. Serta masalah persediaan air bersih dan sanitasi yang tidak memadai semakin memperburuk kondisi anak-anak tersebut.<sup>58</sup>

### **C.Pengaturan Perlindungan Anak dan Perempuan Menurut Aturan Hukum Humaniter Internasional**

#### **1. Konvensi Jenewa (*The Geneva Convention*) Tahun 1949 tentang Perlindungan terhadap Orang-orang yang menjadi Korban dari Perang**

Dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak ditemukan definisi tentang siapa saja yang dikategorikan sebagai anak dan perempuan. Konvensi Jenewa 1949 hanya mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap penduduk sipil yang timbul akibat pertempuran. Konvensi jenewa 1949 terbagi menjadi 4 bagian dan dua protokol tambahan .

1. Konvensi untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan perang di medan pertempuran darat.
2. Konvensi perbaikan keadaan anggota angkatan perang dilaut yang luka, sakit dan korban karam.
3. Konvensi tentang perlakuan terhadap tawanan perang.
4. Konvensi tentang perlindungan orang sipil diwaktu perang.

Dan protokol tambahan/*Protocol Additional to The Geneva Convention 1949* . kedua protokol tersebut berjudul:

---

<sup>58</sup> Jurnal "Global Jurnal Of advance Researce. *NEGATIVE SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF NIGERIA'S BOKO HARAM ACTIVITIES*". Diakses pada tanggal 25 juni 2018 pukul 20.00 WIB



1. Protokol 1: *Protocol Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*. (Protokol yang berhubungan dengan perlindungan korban konflik bersenjata internasional)
2. Protokol 2: *Protocol Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts* (Protokol yang berhubungan dengan perlindungan korban konflik bersenjata bukan internasional)<sup>59</sup>

2. Protokol Tambahan I Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of International Armed conflicts*) Tahun 1977

Protokol Tambahan I tahun 1977 merupakan sumber hukum humaniter utama yang menyesuaikan dengan perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban kapal karam dalam suatu peperangan/konflik bersenjata, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Protokol tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa, tidak menghapus atau meniadakan Konvensi yang mengatur konflik bersenjata. Sebagai salah satu sumber hukum utama. Berdasarkan pasal 45 ayat (3) Protokol ini, perlindungan diberikan secara umum terhadap perempuan dan anak seperti diatur dalam pasal 75.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Haryomataram2005, *Pengantar Hukum Humaniter*. PT RajaGrafindo Persada: jakarta hlm.9

<sup>60</sup> Ibid. Hlm: 6

### 3. Protokol Tambahan II Tentang Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non-internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed conflicts*) Tahun 1977

Merupakan satu kesatuan Protokol Tambahan I tahun 1977, hanya saja Protokol Tambahan II tahun 1977 ini berlaku dalam situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional atau noninternasional. Protokol Tambahan II Tahun 1977 terbentuk karena pada kenyataan konflik-konflik yang terjadi sesudah Perang Dunia II merupakan konflik yang bersifat non-internasional. Hanya satu ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur sengketa bersenjata non-internasional yaitu Pasal 3 *Common Articles*.<sup>61</sup> Protokol Tambahan II Tahun 1977 tidak membatasi hak-hak negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban berdasarkan peraturan nasional mereka masing-masing. Protokol Tambahan II Tahun 1977 hanya diterapkan dalam konflik-konflik internal dari suatu negara yang sudah memiliki intensitas tertentu di mana pemberontak bersenjata yang dipimpin oleh seorang yang bertanggungjawab atas bawahannya dapat melaksanakan pengawasan terhadap sebagian wilayah dari wilayah nasional negara bersangkutan.<sup>62</sup>

### 4. Konvensi Den Haag (*The Hague convention*) Tahun 1907 tentang Cara dan Alat berperang

---

<sup>61</sup> *Common Article* adalah Ketentuan-ketentuan pasal yang hampir sama atau nyaris sama yang terdapat dalam konvensi jenewa 1949.

<sup>62</sup> Jurnal Pande Putu Swarsih Wulandari, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Udayana. diakses tanggal 3 januari 2018 pukul 20.00 WIB

Hukum Den Haag atau *The Hague Laws* adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai alat (sarana) dan cara (metode) berperang (*means and methods of warfare*).<sup>63</sup> Konvensi Den Haag III mengatur mengenai cara memulai perang. Konvensi Den Haag III 1907 terdiri dari 8 pasal yang mana pada pasal 1 merupakan ketentuan umum, pasal 2 sampai pasal 7 merupakan pelaksanaan konvensi dan pasal 8 merupakan penutup. Dengan melihat isi pasal tersebut maka Pihak Peserta Agung mengakui bahwa perang diantara mereka tidak akan dimulai tanpa adanya

1. Pernyataan perang yang disertai alasan
2. Dengan suatu ultimatum yang disertai dengan pernyataan perang apabila ultimatum itu tidak diketahui

Dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag III (1907) adalah contoh yang jelas guna menggambarkan adanya nilai-nilai kemanusiaan di dalam Konvensi Den Haag III. Adanya “*declaration of war*” yang terdapat dalam Pasal 1 dimaksudkan agar negara yang bersengketa mempersiapkan dirinya dalam menghadapi musuhnya dengan cara, antara lain, menyelamatkan penduduk sipil yang tidak ikut bertempur ke dalam zona-zona aman (*zona demiliterisasi*).<sup>64</sup> ketentuan tersebut mengandung asas kesatriaan dan juga mencerminkan asas kemanusiaan. Deklarasi perang diperlukan agar :

1. Untuk mencegah adanya serangan yang sekoyong-koyong dan upaya ada batas yang nyata antara keadaan damai dan perang;

---

<sup>63</sup> Ahmad Baharuddin Naim. 2010. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 47

<sup>64</sup> Ruang Lingkup Hukum Humaniter”, dalam <http://arlina100.wordpress.com/tag/konvensi-den-haag/>, diakses 4 september 2017, 17:40



2. Agar negara-negara netral mengetahui bahwa dua negara berada dalam keadaan perang;
3. Untuk mencegah tuduhan adanya suatu perang yang tidak adil (*unlawful war*).<sup>65</sup>

#### 5. Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Aturan mengenai perlindungan anak-anak juga terdapat dalam *International Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang ditandatangani pada 20 November 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Pasal ini tidak memberikan pengaturan yang baru dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, tetapi hanya merupakan pengulangan dari pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I tahun 1977. Konvensi ini hanya melarang partisipasi langsung anak di bawah 15 tahun dalam suatu permusuhan.

Konvensi Hak-hak anak memiliki makna yang sama bagi semua orang di belahan dunia. Selain meletakkan standar yang sama, Konvensi ini juga memperhatikan realita adanya perbedaan budaya, sosial, ekonomi dan politik dari setiap Negara, sehingga setiap Negara dapat menemukan caranya masing-masing untuk menerapkan hak-hak yang sama pada semua orang.

---

<sup>65</sup> Suardi, Jurnal Ilmiah: *Konflik Bersenjata Dalam Hukum humaniter Internasional*, Vol. 2 No. 3 Juli 2005. hlm. 291

### 5.1. Protokol Tambahan Tahun 2000

Konvensi Hak Anak 1989 dilengkapi dengan *Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child* atau disebut dengan Protokol Tambahan tahun 2000, yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol ini berisi 13 pasal. Protokol ini khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Protokol ini juga melengkapi dan menjelaskan norma yang mengatur tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Diantara ketiga belas pasal yang penting untuk dibicarakan adalah pasal-pasal 1, 2, 3, 4 dan 6. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun tidak terlibat secara langsung dalam suatu permusuhan.

Ketentuan ini merupakan perbaikan dari Konvensi Hak Anak 1989 yang menyatakan bahwa batas usia minimum anak untuk dapat direkrut adalah 15 tahun. Mengenai rekrutment secara sukarela, negara peserta terikat dengan usia minimum ini. Ketentuan selanjutnya mengatakan bahwa rekrutment tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau walinya. Tetapi, yang perlu mendapat perhatian adalah pengaturan tentang rekrutment sukarela tersebut tidak berlaku kalangan akademi militer. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi angkatan bersenjata negara peserta saja, tetapi juga berlaku bagi kelompok-kelompok bersenjata yang lain dan juga berlaku dalam segala situasi. Pasal 6 mengatur tentang kewajiban negara peserta untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini dilaksanakan secara efektif dan mempunyai kekuatan mengikat di bawah yurisdiksinya. Negara juga diwajibkan untuk memberikan semua

bantuan yang tepat untuk pemulihan fisik dan psikologis serta penyatuan kembali kehidupan sosial anak-anak yang telah direkrut dan terlibat dalam permusuhan.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> *A summary of the rights under the Convention on the Rights of the Child*